



EKSISTENSI VARIASI AKAD KERJASAMA PENGGARAPAN SAWAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Khairanor¹, Anwar Hafidzi², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin

Email: khairannoor24@gmail.com¹, anwar.hafidzi@gmail.com², hanafiah@uin-antasari.ac.id³

Received 20-09-2023 | Received in revised form 02-11-2023 | Accepted 12-12-2023

ABSTRACT

Collaboration in cultivating rice fields in Hulu Sungai Tengah Regency carried out by the community (rice field owners and farmers) has three types of contracts that can be options for application, although they are different but have the same goal, the contracts are divided into three, namely *bakarun*, *basewa* and *basanda*. The visible difference is in the way the results are distributed, the *bakarun* is divided by percentage, namely the results are divided by 3 first, then the rice field owner gets $\frac{1}{3}$ and the farmer gets $\frac{2}{3}$. As for the *basewa*, the distribution of results for the rice field owner has been determined at the beginning of the agreement as a fee for renting the rice field, while the *basanda* contract has the same distribution as the *basewa* system, but in the *basanda* contract there is a previous debts and receivables agreement. The author is interested in discussing this because the people of Upper Banjar have very natural/natural habits in carrying out cultural customs which are wrapped in a socio-economic dimension, the social is cooperation while the economic is agriculture. This encourages the author to elevate this habit into the realm of Sharia Economic Law. This research is to find out a description of the cooperation agreement for cultivating rice fields using the bakun, sewa and sanda system, which is then reviewed in basic terms from the perspective of Sharia Economic Law.

Keywords: Hulu Sungai Tengah, Cooperation Agreement, Existence

ABSTRAK

Kerjasama penggarapan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan masyarakat (para pemilik sawah dan petani) ada tiga macam akad yang dapat menjadi opsi untuk di aplikasikan, meskipun berbeda namun satu tujuan yang sama, akad itu terbagi tiga, yakni *bakarun*, *basewa* dan *basanda*. Perbedaan yang nampak adalah pada cara pembagian hasilnya, *bakarun* dibagi dengan cara persentase yakni hasilnya dibagi 3 terlebih dahulu kemudian pemilik sawah dapat $\frac{1}{3}$ dan petani mendapat $\frac{2}{3}$. Adapun *basewa* pembagian hasil untuk pemilik sawah sudah ditentukan diawal kesepakatan sebagai biaya sewa sawah, sedangkan akad *basanda* pembagiannya sama dengan sistem *basewa* namun terhadap akad *basanda* terdapat akad utang-piutang sebelumnya. Penulis tertarik membahas hal ini karena pada masyarakat Banjar bagian Hulu tersebut memiliki

kebiasaan yang sangat natural/alami dalam melangsungkan adat budaya yang dibungkus dengan dimensi sosial ekonomi, sosialnya adalah kerjasama sedangkan ekonominya adalah pertanian. Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat kebiasaan tersebut ke dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini untuk mengetahui deskripsi tentang akad kerjasama penggarapan sawah dengan sistem *bakarun*, sewa dan *sanda*, yang kemudian ditinjau secara dasar dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Hulu Sungai Tengah, Akad Kerjasama, Eksistensi

PENDAHULUAN

Dunia pertanian merupakan salah satu penopang roda ekonomi bahkan pertanian menjadi sumber penghidupan bagi manusia, dari mana manusia bisa mendapatkan makanan pokok jika tidak ada yang bertani. Mayoritas masyarakat Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok yang bersumber dari bibit padi yang ditanam oleh para petani.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki luas wilayah 147.200 ha, dalam luas tersebut termasuk luas sawah yang dikomulasikan seluruhnya adalah sebesar 46.955 ha. Berarti hampir 1/3 dari wilayah tersebut merupakan sawah yang dapat ditanami padi, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik tahun 2013 wilayah tersebut dapat memproduksi padi sebesar 193.833 ton per tahun.

Sawah-sawah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada yang digarap sendiri oleh pemiliknya dan ada juga yang digarapkan oleh orang lain dengan akad kerjasama dengan bagi hasil, akad tersebut dapat berupa *bakarun*, *basewa* dan *sanda*. Dimana akad tersebut dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap secara lisan (tanpa tertulis) dengan rasa saling percaya satu sama lain. Diluar dari akad-akad tersebut pemilik lahanenggarapnya sendiri, ada yang menggunakan tenaga sendiri dan ada juga menggunakan (upah) tenaga orang lain, ada yang dari tahap awal menggunakan upah dan ada juga hanya tahap-tahap tertentu dalam pertanian yang menggunakan upah, contohnya seorang petani tidak punya alat untuk membajak sawah, maka petani tersebut mengupah tukang traktor untuk membajak sawahnya, dalam contoh lain seorang petani tidak mampu menanam sendiri bibit padinya, maka petani tersebut menggunakan jasa orang lain dengan imbalan upah untuk menanam padinya demi hasil yang lebih efisien.

Adapun perbedaan antara akad kerjasama dengan upah, yakni akad kerjasama baik sistem *bakarun*, sewa dan *sanda* hasilnya dapat dinikmati oleh penggarap ataupun pemilik lahan setelah panen. Sedangkan upah, si penggarap pekerjaan mendapatkan imbalan dari pekerjaannya tersebut ketika pekerjaan yang diperintahkan kepadanya telah selesai. Dalam hal ini soal upah-mengupah tidak menjadi masalah, namun yang menjadi pembahasan adalah mengenai akad *bakarun*, sewa dan *sanda*.

Penelitian ini untuk mengetahui deskripsi tentang akad kerjasama penggarapan sawah dengan sistem *bakarun*, sewa dan *sanda*, yang kemudian akan ditinjau secara dasar dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah

METODE

Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan), menggunakan pengamatan secara langsung terhadap praktik akad-akad tersebut, serta ada melakukan wawancara dengan satu orang petani dan satu orang tokoh masyarakat setempat.

DISKUSI

Deskripsi Varian Akad

Kerjasama dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal pertanian biasanya kerjasama dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap (petani) untuk mendapatkan keuntungan, fakta dilapangan pemilik lahan dan penggarap yang bekerjasama dengan sama-sama mengharap hasil berupa padi. Jadi apapun bentuk kerjasama yang dilakukan entah itu *bakarun*, sewa, ataupun *basanda* namun tetap yang menjadi tujuan prestasi dari kedua belah pihak adalah padi. Berikut gambaran tiga akad tersebut:

1. *Bakarun*

Bakarun (bahasa Banjar bagian Hulu), yang artinya dua orang bekerjasama dalam hal pertanian yang biasanya dilakukan dalam satu periode masa pertanian, yakni ada pihak pemilik sawah dan ada pihak penggarap yang mana bibit dan segala perawatannya berasal dari penggarap, sedangkan si pemilik sawah hanya meminjamkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola sebaik-baiknya sampai masa panen dengan pembagian persentase. Yakni hasil panen dibagi menjadi 3 bagian, si penggarap mendapat 2/3 bagian, sedangkan pemilik sawah mendapatkan 1/3 bagian, contoh kasus: Ada pemilik sawah *mangarunakan* (bahasa Banjar Hulu: pelimpahan hak manfaat sawah untuk dikelola dengan akad *bakarun*) kepada penggarap, penggarap pun siap untuk *mangaruni* (bahasa Banjar Hulu: penerimaan manfaat sawah dari pemiliknya untuk digarap dengan akad *bakarun*), sawah tersebut seluas 10 *borongan* misalnya ketika hasil panen bagus, padi yang didapat adalah sebesar 90 *blek* (*blek*: satuan takar di masyarakat setempat) maka si penggarap mendapat 60 *blek*, sedangkan pemilik sawah mendapat 30 *blek*, dan hal ini akan tetap adil meskipun hasil panen tidak bagus (seperti: misalnya terserang wabah hama atau tikus), sehingga hasil panen hanya 45 *blek*, maka pembagiannya adalah bagi si penggarap 30 *blek* dan untuk pemilik sawah adalah 15 *blek*. Hal itu dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada, karena serangan wabah hama yang tak dapat dipungkiri merupakan

diluar kekuasaan dari penggarap dan pemilik sawah sehingga bagian yang didapat oleh keduanya sama-sama sedikit.

2. *Basewa*

Dalam hal ini, sewa artinya sewa-menyewa sawah, yakni suatu akad yang dilakukan oleh pemilik sawah dengan penggarap sehingga penggarap dapat mengambil manfaat dari sawah tersebut untuk ditanami padi yang pembayaran sewanya menggunakan hasil panen dari padi yang ditanami oleh penggarap. Tak jauh berbeda dengan akad *bakarun*, *basewa* (sewa) juga semua modal, bibit dan perawatan juga ditanggung oleh Penggarap, bedanya hanya di pembagian (pembayaran) hasil panen, pada praktiknya sewa sawah itu dibayar dengan hasil panen yang dipatok tersendiri oleh pemilik sawah, namun rata-rata para pemilik sawah menyewakan sawahnya ke penggarap dengan bagian hasil 2 *blek* per *borongan* (bahasa Banjar Hulu: satuan ukuran luas sawah di wilayah setempat yang setara dengan 1.666,66 meter persegi). Sehingga pemilik sawah mendapatkan bagian yang tetap dari hasil panen yang dikerjakan oleh penggarap. Contoh kasus, misalnya seorang pemilik sawah yang menyewakan sawahnya seluas 10 *borongan* dengan biaya sewa sebesar 2 *blek* per *borongan*, maka si penggarap menggarap sawah itu dengan bibit, perawatan, tenaga dan pikirannya untuk mengelola sawah itu dengan tujuan yang dicapai yakni hasil panen berupa padi. Ketika sudah tiba musim panen maka padi terkumpul sedemikian banyaknya, biasanya jika perolehan normal dan keadaan cuaca bagus maka hasil panen yang diperoleh sekitar 90 *blek*, maka bagian si pemilik tanah adalah 2 *blek* kali 10 *borongan* adalah sebesar 20 *blek*, sedangkan sisanya sebesar 70 *blek* adalah bagian untuk penggarap. Dalam hal ini petani mendapat untung karena hasil panen yang didapat dalam keadaan normal. Namun jika hasil panen yang didapat tidak maksimal karena ada gangguan faktor alam seperti serangan hama atau tikus yang menyebabkan hasil panen menyusut hingga setengah dari angka normal, maka yang menanggung kerugian hanya ada pihak penggarap, misalnya hasil panen yang diperoleh hanya sebesar 45 *blek*, maka si pemilik sawah akan tetap mendapatkan 20 *blek*, sedangkan penggarap mendapatkan sisanya sebesar 25 *blek*, padahal penggarap harus mengembalikan biaya modal pemeliharaan dan perawatan yang juga cukup banyak.

3. *Basanda*

Basanda berasal dari kata *sanda* yang artinya gadai, dalam hal ini secara istilah dimasyarakat *basanda* adalah suatu praktik yang dilakukan oleh dua pihak yakni pihak pemilik sawah (yang *menyandakan/menggadaikan*) dan pihak yang menerima *sanda* (*menyandai/menerima* sawah yang di *gadaikan*), biasanya dalam praktiknya *sanda* tidak terpisahkan dengan aktifitas utang-piutang antara pemilik sawah dan orang yang

memberi utang sehingga *sanda* merupakan sebuah jaminan atas utang si pemilik sawah.

Adapun terkait kerjasamanya yaitu pemberi piutang kepada pemilik sawah memiliki hak kuasa untuk memanfaatkan sawah tersebut sampai utang si pemilik sawah lunas kepada pemberi utang. Namun dalam praktiknya si pemberi utang meminjamkan sawahnya kepada orang yang berhutang untuk dikelola dengan akad sewa yakni tentunya dengan bagian hasil yang telah ditentukan bagi pemberi utang. Contoh kasus, misalnya si A sebagai pemilik sawah yang luasnya 10 *borongan* dan si B pemberi utang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), si A *menyandakan* (menggadaikan) sawahnya kepada si B sebagai jaminan atas utangnya, kemudian si B memberikan utang berupa uang kepada si A, si B meminjamkan lagi sawah yang telah menjadi jaminan utang tadi kepada si A untuk digarap dengan akad *basewa* dengan biaya sewa 2 *blek* per borongan yang deskripsinya sesuai dengan akad *basewa* pada poin dua di atas, sehingga si pemberi utang mendapatkan bagian yang tetap sebesar 20 *blek* per periode masa panen sampai utang si penggarap dibayar lunas kepada si pemberi utang. 20 *blek* yang diterima oleh pemberi utang merupakan sebagai bagian hasil panen bukan merupakan cicilan utang si penggarap sehingga dalam hal ini si pemberi utang mendapatkan keuntungan dari piutang yang diberikan kepada si penggarap.

Akad *basanda* ini akan berakhir ketika si pemilik sawah melunasi utangnya kepada pemberi utang, ataupun dengan cara pemilik sawah menjualnya kepada pemberi utang.

HASIL DAN ANALISA

Akad *Bakarun* Lebih Adil

Dalam akad *bakarun* hasil yang didapatkan oleh kedua belah pihak bersifat elastis, artinya ketika hasil tanaman baik dan panen melimpah, maka pemilik sawah dan penggarap sama-sama mendapat bagian yang banyak sesuai kadarnya, sedangkan apabila hasil panen menyusut maka kedua belah pihak sama-sama mendapatkan hasil yang sedikit sesuai kadarnya.

Menurut Yusuf Qardhawi, Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya, misalnya 24 gantang, 48 gantang, 1 kwintal, atau 2 kwintal yang ditentukan untuk pemilik tanah. Rasulullah saw. tidak membenarkan juga penyewaan tanah dengan bagi hasil tertentu, melainkan dengan bagi hasil yang masih relatif misalnya $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ -nya atau pembagian secara prosentase. Hal ini dimaksudkan supaya kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan apabila tanah tersebut

menghasilkan buah dan tidak diserang hama suatu apapun dan juga sama-sama menerima kerugian apabila tanah tersebut diserang hama.¹

Basewa mengandung kontradiktif

Basewa atau sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*ijarah*”.² Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”³

Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁴

Pada substansinya *basewa* merupakan akad yang murni sewa-menyewa sehingga si pemilik sawah memang sudah haknya mendapatkan biaya sewa yang ditentukan sejak awal pembicaraan. Adapun bentuk pembayaran berupa padi itu hanya kesepakatan kedua belah pihak saja dan memang secara adat praktiknya seperti itu dan dengan dukungan kaidah fikih “*al-adatu muhakkamah*” maka pembayaran sewa dengan bentuk padi yang sudah menjadi kebiasaan dapat dibolehkan.

Berdasarkan penelitian pada tahun 2017 yang penulis lakukan dalam skripsi berjudul “Pendapat Ulama terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah” sebanyak delapan dari sepuluh ulama yang menjadi responden membolehkan akad *basewa* sawah, karena pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam akad *basewa* sawah, dimana si pemilik sawah berhak menerima biaya sewa dari sawah yang disewakannya dan penggarap wajib membayar biaya sewa dari sawah yang dimanfaatkannya, tidak peduli dengan hasil panen karena ini akad sewa, beberapa ulama mengqiyaskan sewa sawah dengan sewa benda-benda biasa seperti rumah dan mobil,

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 392.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 277.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 114.

⁴ Ibid.

ditempati atau tidak rumah itu, dipakai atau tidak mobil itu, si penyewa tetap wajib membayar sewa.

Namun Menurut Yusuf Qardhawi. orang yang menyewa rumah secara langsung dapat memanfaatkan rumah itu dengan ditempati, misalnya tanpa ada yang menghalangi sedikitpun. Begitu juga orang yang menyewa alat. Adapun penyewa tanah (sawah) tidak dapat memanfaatkannya secara langsung. Ketika dia menyewa tidak sekaligus dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah, bahkan ia harus berusaha dan mencurahkan pikiran guna memanfaatkannya, yang kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak. Oleh karena itu, setiap kias (analogi) untuk menyamakan persewaan tanah (sawah) dengan rumah adalah suatu kias yang tidak benar.⁵

Disisi lain, praktik *basewa* sawah itu bukan manfaat menanam sebagai prestasi tujuan utama, melainkan hasil panen padi yang diharapkan. Padi hasil panen lah yang dapat dinikmati oleh penggarap sehingga dengan kaidah fikih “*al-umuru bimaqasidiha*” (segala sesuatu tergantung pada tujuannya) maka jelaslah tujuan yang ingin dicapai itu hasil panen padi, jadi menyewakan sawah berarti menyewakan sesuatu yang belum pasti tercapai manfaatnya. Menurut Ibnu Qudamah:

وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ، لِأَنَّهَا تَمْلِكُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ،
وَالْمَنَافِعُ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ، لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَمْلِكُهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ، وَتُضْمَنُ بِالْيَدِ
وَالْإِتْلَافِ، وَيَكُونُ عَوْضَهَا عَيْنًا وَدَيْنًا.⁶

“*ijarah* (sewa-menyewa) termasuk ke dalam kategori jual-beli. Sebab, *ijarah* adalah pemberian hak milik dari masing-masing pihak yang lain. Dengan demikian *ijarah* adalah penjualan manfaat, sedangkan manfaat itu sama dengan benda. Sebab, manfaat sah untuk diberikan baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Manfaat juga terjamin dengan adanya penguasaan terhadap barang yang disewa, juga terjamin dari kerusakan (bila barang yang disewa rusak sehingga tidak dapat mengeluarkan manfaatnya, maka penyewa berhak mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan).⁷

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 393.

⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz 8, (Kairo: Hijr, 1989), hlm 7.

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugni* 7, terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 374

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa seharusnya ketika sesuatu yang disewa kemudian tidak dapat memberikan manfaatnya maka si penyewa berhak membatalkan sewanya, hal ini berbeda dengan praktik sewa-menyewa sawah karena bagaimanapun keadaan hasil panen maka si pemilik sawah tetap ada hak untuk menagih bagiannya.

Ada satu ulama yang menjadi responden penulis beliau seorang Rektor di salah satu Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan, beliau mengqiyaskan sewa-menyewa sawah dengan jual beli buah yang masih di pohon dan ikan yang masih di kolam, jual beli tersebut dalam Islam dilarang karena tidak jelas kualitas dan kuantitasnya, ketidakjelasan kualitas dan kuantitasnya itulah yang menjadi illat hukum bagi beliau untuk berpendapat tidak boleh kerjasama di bidang pertanian dengan akad *basewa*.

Basanda seharusnya ditinggalkan

Akad *basanda* lahir atas adanya utang piutang antara pemilik sawah dengan orang yang memberi utang, kemudian sawah menjadi jaminan atas utang pemilik sawah yang secara hak atas manfaat berpindah kepada si pemberi utang, namun pemberi utang tersebut menyewakan lagi manfaat sawah tersebut kepada pemilik sawah. Sehingga setiap kali panen pemberi utang mendapatkan bagian dari hasil panen yang digarap oleh pemilik sawah. Dalam hal ini berarti pemberi utang mendapatkan keuntungan dari piutangnya terhadap pemilik sawah. Sedangkan hal tersebut dilarang sebagaimana kaidah riba:

كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا

“setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba“.

Kaidah ini tidak shahih jika dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, namun para ulama sepakat bahwa maknanya benar dan diamalkan. Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan: “hadits ini lemah menurut para ulama, tidak shahih. Namun maknanya benar menurut mereka, yaitu bahwasanya hutang yang mendatangkan manfaat maka itu terlarang berdasarkan kesepakatan para ulama” (*Fatawa Nurun 'alad Darbi* no.463)⁸ Berdasarkan kaidah tersebut maka praktik akad *basanda* mengandung riba sehingga praktik tersebut seharusnya ditinggalkan.

⁸ Administrator Mahad, “Hukum Hadiah Dari Penghutang Kepada Pemberi Hutang,” 2017, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/04/17/hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang/>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2023

KESIMPULAN

Kerjasama dalam bidang pertanian merupakan hal yang positif, karena bisa saling membantu dan saling menguntungkan, sehingga bagi pemilik sawah yang tidak punya waktu untuk menggarap maka dia bisa bekerjasama dengan petani untuk menggarapnya, begitu juga petani kekurangan sawah untuk digarap, bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki kelebihan sawah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masyarakat ada tiga akad yang paling fenomenal dalam kerjasama dalam bidang pertanian, yakni *bakarun*, *basewa*, dan *basanda*. Akad *bakarun* lebih adil karena pembagiannya secara persentase sehingga apabila hasil padi yang didapat maka bagian untuk kedua belah pihak sama-sama banyak, dan begitupun sebaliknya. Sedangkan *basewa* si pemilik sawah akan menerima bagian yang tetap, tidak peduli dengan keadaan hasil panen. Sedangkan *basanda* merupakan akad piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang memberi hutang sehingga seharusnya ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, (2015) *Fiqh Muamalat* Jakarta: Prenadamedia Group,
- Qardhawi, Yusuf (2007) *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Qudamah, Ibnu (1989) *al-Mugni*, Juz 8, (Kairo: Hijr,
- Qudamah, Ibnu (2010), *al-Mugni* 7, terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Menggala, Ahmad Hotib Jakarta: Pustaka Azzam.
- Suhendi, Hendi (2010) *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers,
- Administrator Mahad, "Hukum Hadiah Dari Penghutang Kepada Pemberi Hutang," 2017, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/04/17/> diakses pada tanggal 09 Desember 2023